



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematangsiantar), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRY OKTAVIANUS HUTAGALUNG, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokad dari kantor Hukum **TRY OKTAVIANUS HUTAGALUNG, S.H & PARTNERS** beralamat di Jalan Meranti Ujung No. 177, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar/email: riovegiricafn@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08 /SK-PDT/TOH/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], beralamat [REDACTED]
[REDACTED], Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Limun, Ressort Medan II berdasarkan Surat Akte Pemberkatan Nikah dengan No. 155/D-XRM II – H01/SHR-I/2012 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No. 321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-20102014-0011 tertanggal 20 Oktober 2014;
 - b. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-25052016-0001 tertanggal 25 Mei 2016;
3. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat dan menjalani hubungan perkenalan yang sangat singkat selama ± 3 (tiga) bulan hingga Penggugat menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah mengalami keresahan dalam rumah tangganya karena sejak awal pernikahan, pertengkaran dan percekocokan kerap terjadi;
5. Bahwa sekitar bulan 5 (lima) tahun 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana pertengkaran tersebut bermula ketika Penggugat mengangkat telepon dari HP milik Tergugat dan pada saat Penggugat mengangkatnya ternyata yang menelpon adalah seorang wanita dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, Tergugat langsung emosi dan memukul Punggung Penggugat dari belakang sehingga Penggugat terjatuh dan merasakan kesakitan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekitar Tahun 2014 sewaktu Penggugat hamil anak Pertama, Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat memakai tangan Tergugat dan mengenai Punggung Penggugat;
7. Bahwa sekitar tahun 2016 sewaktu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 1 Bulan, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran hingga pada saat itu Penggugat pergi membawa anak Pertama Penggugat dan Tergugat ke sebuah rumah kontrakan yang berada di [REDACTED], namun esok harinya Tergugat datang dan tinggal menetap ke Rumah Kontrakan tersebut seakan tanpa ada masalah apapun;
8. Bahwa sekitar tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat berniat untuk pergi dari rumah dan pada saat Penggugat sedang menyiapkan peralatan dan perlengkapan milik Penggugat, Tergugat mendatangi Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat dengan cara memakai sikut tangan sebelah kanan milik Tergugat dan mengenai Pipi sebelah kanan Penggugat. Tentu Penggugat merasakan sakit yang begitu dalam baik secara fisik maupun non fisik, baik secara Jasmani maupun secara batiniah karena sejak dari awal Pernikahan, Penggugat tidak pernah merasakan kedamaian dan indahnya berumah-tangga melainkan kekejaman dan penganiayaan yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sangat ingin melaporkan Kekerasan yang dialami Penggugat kepada Pihak yang Berwajib, namun Penggugat tidak ingin Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin besar sehingga Penggugat bertahan dalam kesedihan yang dialami Penggugat;
10. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan percekocokan, Tergugat kerap sekali mengatakan hal-hal yang kasar dan kotor yang Penggugat rasa tidak patut Penggugat ungkapkan dalam Gugatan ini. Bahkan Tergugat sering mengatakan hal yang kasar dan kotor tersebut di hadapan Anak-anak dan juga Tergugat sering memukul anak-anak;
11. Bahwa sekitar sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur seranjang dan sekitar sejak tahun 2018, Penggugat dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan intim selayaknya hubungan antara Suami Istri hingga sampai Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta dikarenakan Tergugat telah melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka alhasil tidak ada lagi harapan untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga atas dasar tersebutlah mendorong Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

14. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berada diwilayah Kota Pematangsiantar, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No. 321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012 adalah **Putus karena Perceraian**;
4. Menetapkan bahwa demi masa depan anak-anak, maka penguasaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama :
 - a. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-20102014-0011 tertanggal 20 Oktober 2014;
 - b. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-25052016-0001 tertanggal 25 Mei 2016;**adalah berada dalam penguasaan dan Pengasuhan Penggugat ;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Penggugat dan biaya kehidupan 2 (dua) orang Anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Keperluan Sekolah Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya.
 - b. Biaya Keperluan Makan dan susu Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya.
 - c. Biaya Keperluan Pakaian Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- per bulannya.
 - d. Biaya tak terduga sebesar Rp. 500.000,-**dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);**

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

9. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita tanggal 18 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 24 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 31 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Akte Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Limun, Resort Medan II dengan No.155/D-X/RM II-H01/SHR-I/2012 bukti surat tersebut diberi

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
diiberi tanda.....P1;

2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil
Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan

No.321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012, bukti surat tersebut
telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya diberi tanda,.....P2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan No.1272011903140006
yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Pematangsiantar pada
Tanggal 25 Mei 2016 bukti surat tersebut telah diberi materai yang
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda.....P3;

4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama [REDACTED]
yang dikeluarkan kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar
dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No:1272-LT-20102014-0011
tertanggal 20 Oktober 2014 telah diberi materai yang cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tandaP4;

5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota
Pematangsiantar dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-
25052016-0001 tertanggal 25 Mei 2016 telah diberi materai yang
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda.....P5;

6. Fotocopy Slip Gaji Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk periode tanggal 25 Juli 2022 telah diberi materai yang
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan print out diberi tandaP6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Saksi Kriston Silalahi

- Bahwa Penggugat [REDACTED] adalah anak kandung
saksi;
- Bahwa Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tanggal 26 Januari 2012 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Limun - Ressort Medan II;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan dari hasil perkawinannya yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi dan tidak pernah menceritakan masalah rumahtangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah melihat pertengkaran karena Penggugat tidak terbuka;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena kurang nyaman;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mau membicarakan tentang keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan Tergugat karena saksi waktu pagi-pagi datang Tergugat sudah pergi ketempat kerjanya;
- Bahwa kalau saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah diajak bicara oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sebelum menikah pernah berkata kepada saksi bahwa Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat padahal mereka sudah Martuppol, tapi saksi yang menyarankan agar tetap lanjut, sehingga saksi merasa bersalah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berumah tangga berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak satu rumah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat ada didamaikan oleh saksi sendiri dan orang tua Tergugat hadir pada saat itu;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Tergugat Bekerja di Kantor Bupati Simalungun, Penggugat bekerja di Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa kedua anaknya sekarang pengasuhan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada orangtua Tergugat namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa orang tua Tergugat datang pada tiga hari yang lewat, saksi duduk pada waktu itu akan tetapi Tergugat diam saja dan saksi berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lagi dan berkata kalian sudah terlambat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah di pukul oleh Tergugat namun pernah melihat lebam biru dilengan Penggugat;

2. Saksi Kartini

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi, hanya diam-diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat tapi masih sempat bertemu dengan Tergugat pagi hari ketika Tergugat mengantar anak-anak ke sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Bupati Simalungun, Penggugat bekerja di Bank BRI;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan atau percekcoakan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Limun, Ressort Medan II dengan No.155/D-X/RM II-H01/SHR-I/2012 diketahui bahwa [REDACTED] (Tergugat) dan [REDACTED] (Penggugat) telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Simpang

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limun-Ressort II pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh Pendeta Darwin H. Sitorus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor 321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012 diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Darwin H. Sitorus pada tanggal 26 Januari 2012 di Gereja HKBP Simpang Limun Ressort Medan II telah

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak, dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, pertengkaran dan percekcoakan kerap terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sekitar bulan 5 (lima) tahun 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya telepon dari seorang wanita di handphone Tergugat dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, Tergugat langsung emosi dan memukul Punggung Penggugat dari belakang sehingga Penggugat terjatuh dan merasakan kesakitan, selanjutnya sekitar Tahun 2014 sewaktu Penggugat hamil anak Pertama, Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat memakai tangan Tergugat dan mengenai Punggung Penggugat, kemudian sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran hingga pada saat itu Penggugat pergi membawa anak Pertama Penggugat dan Tergugat ke sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan [REDAKTED] namun esok harinya Tergugat datang dan tinggal menetap ke rumah kontrakan tersebut seakan tanpa ada masalah apapun, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap sekali mengatakan hal-hal yang kasar dan kotor, selanjutnya sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur seranjang dan sekitar

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan intim selayaknya hubungan antara Suami Istri sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka tidak ada lagi harapan untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memilih jalan untuk bercerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerita tentang masalah rumahtangganya;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi, hanya diam-diam saja;
- Bahwa saksi-saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi Kriston Silalahi pernah melihat lebam biru dilengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak satu rumah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dimana diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat hanya diam-diam saja dan terhadap permasalahan tersebut sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah 6 (enam) bulan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya

suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi diatas maka Majelis Hakim berpendapat percekcoakan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan hal tersebut tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus karena hakekatnya bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati telah dipanggil dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 khususnya huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi kalimat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] (umur 8 tahun) dan [REDACTED] (umur 6 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dengan demikian anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, akan tetapi khusus mengenai hak asuh dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, maka adalah patut dan adil apabila jika hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya mengingat selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tidak terdapat fakta bahwa Penggugat menelantarkan kedua anak tersebut dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan demikian maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang biaya nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun Penggugat tidak merinci berapa gaji dari Tergugat namun Majelis Hakim menilai jumlah tersebut masih wajar untuk kedua anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) oleh karena berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima), telah dipertimbangkan dan telah pula dikabulkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) tentang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ke Pejabat yang berwenang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) tentang putusan dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian petitum tentang *uitvoerbaar bij voorraadd* tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 321/U/MDN/2012 tertanggal 27 Februari 2012 adalah **Putus karena Perceraian**;

5. Menetapkan bahwa demi masa depan anak-anak, maka pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama :

a. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-20102014-0011 tertanggal 20 Oktober 2014;

b. [REDACTED] yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-25052016-0001 tertanggal 25 Mei 2016;

adalah berada dalam Pengasuhan Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Penggugat dan biaya kehidupan 2 (dua) orang Anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Keperluan Sekolah Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya.
- Biaya Keperluan Makan dan susu Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya.
- Biaya Keperluan Pakaian Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- per bulannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



d. Biaya tak terduga sebesar Rp. 500.000,-

dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

7 Menetapkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

8 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan sah putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai tempat pencatatan perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagai tempat perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H dan Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Paringatan Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renni Pitua Ambarita, S.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp	70.000,00;
2. PNBP gugatan.....	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	320.000,00
4.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	Rp	10.000,00;
aterai.....		
6.....R	Rp	10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah		Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pms